

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : KEP-277/WPB.28/2025

TENTANG

PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN  
INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

TRIWULAN IV TAHUN 2025

KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka terselenggaranya pelaksanaan kepatuhan internal secara optimal, telah dilakukan evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara sesuai Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. bahwa hasil evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2025 menjadi dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-*Three* dan *Four* yaitu Nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Penetapan Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan IV Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 30);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1031);
3. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PENETAPAN NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA TRIWULAN IV TAHUN 2025.
- PERTAMA : Ruang lingkup penilaian hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2025 adalah penilaian terhadap KPPN Lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara, meliputi: Penerapan Manajemen Risiko, Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, serta Pengelolaan Pengaduan dan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional.
- KEDUA : Menetapkan nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal tingkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Triwulan IV Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara ini.
- KETIGA : Evaluasi penilaian pelaksanaan tugas kepatuhan internal dilaksanakan oleh Unit Kepatuhan Internal II Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara (UKI-II).
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Kepala Kantor Wilayah ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara lingkup Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kendari  
pada tanggal 19 Desember 2025  
KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik  
IMAN WIDHIYANTO



NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN INTERNAL  
TINGKAT KPPN LINGKUP KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Unit Kerja	Komponen Penilaian			Nilai Total
		Penerapan Manajemen Risiko (35%)	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, dan Kode Etik/Disiplin Pegawai (50%)	Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (15%)	
1.	KPPN BAU BAU	34.74	48.46	15.00	98.20
2.	KPPN KOLAKA	33.46	47.25	15.00	95.71
3.	KPPN RAHA	33.61	46.54	15.00	95.15
4.	KPPN KENDARI	33.17	39.93	14.52	87.62

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik  
IMAN WIDHIYANTO





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 34, Kendari 93122;  
Telepon: (0401) 3127191; Surel: djpbsultra@kemenkeu.go.id; Laman: djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra

NOTA DINAS  
NOMOR ND-1206/WPB.28/2025

Yth. : Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 Bau-Bau  
Dari : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara  
Sifat : Biasa  
Lampiran : Satu berkas  
Hal : Ralat Realisasi IKU Nilai Evaluasi Tugas Kepatuhan Internal pada KPPN Bau-Bau Periode Triwulan IV Tahun 2025  
Tanggal : 23 Desember 2025

Sehubungan dengan penilaian atas pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Triwulan IV tahun 2025, dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal dilakukan sebagai bentuk pemantauan yang lebih intensif untuk memastikan tugas kepatuhan internal di lingkungan Ditjen Perbendaharaan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Dalam rangka mendukung peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah diterbitkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-102/PB/2023 tentang Pedoman Penilaian Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang penilaiannya dilakukan secara triwulanan.
3. Melalui Nota Dinas Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor ND-1197/WPB.28/2025 tanggal 19 Desember 2025, telah disampaikan Hasil Nilai Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal (PTKI) KPPN Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tenggara Triwulan IV Tahun 2025 dengan nilai total PTKI pada KPPN Bau-Bau sebesar **98.20**.
4. Dalam penelaahan kembali terdapat hal yang menjadi perhatian yaitu kesalahan pemilihan jawaban pada kertas kerja PTKI KPPN Bau-Bau yaitu mengenai Kesesuaian Pemilihan Sampel Probis Pengadaan Barang dan Jasa dari jumlah "sampel tidak sesuai" menjadi "sesuai".
5. Menindaklanjuti hal tersebut, berdasarkan hasil evaluasi perlu dilakukan penyesuaian Realisasi IKU Nilai Hasil Evaluasi Pelaksanaan Tugas Kepatuhan Internal pada KPPN Bau-Bau Periode Triwulan IV Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana terlampir, sehingga nilai total hasil penilaian menjadi **98.65**.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih



Ditandatangani secara elektronik  
Iman Widhiyanto



NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN  
INTERNAL TINGKAT KPPN LINGKUP KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA  
TRIWULAN IV TAHUN 2025

No.	Unit Kerja	Komponen Penilaian			Nilai Total
		Penerapan Manajemen Risiko (35%)	Pelaksanaan Pemantauan Pengendalian Intern, Pengendalian Gratifikasi, Penyelesaian Pelaporan LHKPN, dan Kode Etik/Disiplin Pegawai (50%)	Pengelolaan Pengaduan dan Rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (15%)	
<b>Semula</b>					
1.	KPPN BAU BAU	34.74	48.46	15.00	98.20
<b>Menjadi</b>					
1.	KPPN BAU BAU	34.74	48.91	15.00	98.65

KEPALA KANTOR WILAYAH  
DIREKTORAT JENDERAL  
PERBENDAHARAAN PROVINSI  
SULAWESI TENGGARA,



Ditandatangani secara elektronik  
IMAN WIDHIYANTO

